



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1141/VIII/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1141/VIII/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Azhi Adha Oktayana
Alamat : Kaloran Madrasah RT/RW 002/005 Kel. Lontar Baru Kec. Serang
Kota Serang
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon
Alamat : Ruko Cilegon Business Square Blok C 10-12 Kelurahan
Kedaleman Kecamatan Cibeber – Cilegon

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari ini, Selasa tanggal 29 September 2015 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 1141/VIII/KI BANTEN-PS/2015, antara pihak Pemohon Tb. Azhi Adha Okta Yana yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani tertanggal 28 September 2015 dengan pihak Termohon Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon yang diwakili oleh Dermawan Sutanto, ST berdasarkan Surat Kuasa nomor: 800/672/BPTPM/2015 dari pemberi kuasa Drs. A. Dita Prawira, M.Si selaku Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon yang ditandatangani tertanggal 21 September 2015 serta dimediasi oleh Mediator Maskur, S.HI., M.H.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk resume yang menggambarkan substansi informasi yang dimohonkan Pemohon.
3. Dokumen akan disediakan oleh Termohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung dari tanggal 30 September 2015 sampai dengan 08 Oktober 2015.
4. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Kantor PPID Pembantu Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

